

# UU No 3/2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 6/2014 tentang Desa Dalam Paradigma Utilitarian

JALANNYA roda Pemerintahan Desa di Indonesia banyak diwarnai oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang telah disahkan oleh Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sejak 15 Januari 2014. Selama hampir 10 tahun, pelaksanaan jalannya roda Pemerintahan Desa dari tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2024 berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 6 tersebut.

Tuntutan Revisi Undang-Undang Desa banyak muncul di publik dan mewarnai berita dalam beberapa bulan terakhir saat merayakan satu dasawarsa atau 10 tahun Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yang di antaranya memuat soal periodisasi jabatan Kepala Desa.

Ini merupakan kado istimewa pada saat tiup lilin telah diberikan yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa.

Latar belakang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa merupakan Aspirasi dari Asosiasi Desa untuk revisi Undang-Undang Desa:

Adanya permintaan dari Asosiasi Kepala Desa agar masa jabatan Kepala Desa yang saat ini 6 tahun x 3 periode diubah menjadi 9 tahun x 2 periode

Permintaan perluasan kewenangan lokal skala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa & pembangunan Desa

Permasalahan mengenai kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan

Usulan perluasan hak kepala desa, perangkat desa dan Lembaga-lembaga desa yang lain

Permintaan kejelasan sta-

tus Aparatur Pemerintah Desa  
Permintaan untuk penambahan Dana Desa dari Pemerintah Pusat 10% - 20% dari Anggaran Transfer untuk Daerah

Ada beberapa daerah yang mengadapi kesulitan dalam memenuhi ADD minimal untuk Siltap

Masih banyak Desa-Desa yang belum memiliki batas Desa secara kartometrik

Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta pada hari Kamis, 28 Maret 2024, dan resmi ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis, 25 April 2024.

Dengan ditetapkan dan disahkan Undang-Undang baru tersebut tentu mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat termasuk pelaku eksekutor yang ada didalam objek UU tersebut, diantaranya adalah pegiat desa, pemerhati desa, akedemisi dan berbagai kalangan masyarakat lainnya.

Penyelenggara pemerintahan desa harus memahami betul substansi UU Desa yang baru, mulai dari yang bersifat konseptual dan filosofis hingga operasional. Apalagi di dalam UU Desa yang baru ini terdapat beberapa perubahan, baik penyesuaian terhadap bab, pasal, dan ayat.

Kemudian juga ada pasal atau pengaturan baru yang

dipandang perlu dalam perjalanan penataan desa, salah satunya terkait masa jabatan kepala desa. Dalam UU Desa hasil revisi tersebut ada sejumlah hal baru, seperti penataan ekosistem pemerintahan desa, kedudukan desa, alokasi dana desa, hingga pemberian tunjangan purnatugas bagi kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa sesuai kemampuan desa.

Salah satu perubahan penting yang disetujui dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa adalah ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan, yang semula 6 tahun dengan maksimal tiga periode.

Perubahan ketentuan dalam RUU Desa lainnya terdiri dari penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai kemampuan desa.

Kemudian, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades); ketentuan Pasal 72 soal sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 soal ketentuan peralihan; ketentuan Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Dengandisahkannya UU No.3 Tahun 2004 tentang Desa, ada beberapa point penting yang menjadi harapan warga masyarakat desa dan penyelenggara pemerintahan desa di Indonesia:  
**MASA JABATAN KEPALA DESA DAN BPD LEBIH PANJANG**

Hal ini diharapkan dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan waktu yang lebih panjang bagi Kepala Desa untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan desa yang berkelanjutan.  
**TUNJANGAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para aparatur desa dan memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa.  
**DANA DESA LEBIH BESAR**

Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pengembangan ekonomi desa.  
**DESA SEMAKIN MANDIRI**

UU Desa terbaru menggedepankan pemberdayaan masyarakat desa. Nantinya, desa akan didorong untuk bisa mengelola sumber daya alam dan desanya secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa juga akan lebih ditingkatkan.  
**PENGUNAAN DANA DESA DIAWASI**

UU Desa Terbaru juga memperkuat mekanisme pengawasan Dana Desa. Diharapkan dengan pengawasan yang lebih ketat, Dana Desa dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

\*\*\*  
UU Desa terbaru diyakini sebagai langkah strategis untuk desa-desa di Indonesia. Dengan berbagai perubahan yang dibawa, diharapkan desa bisa menjadi semakin mandiri, sejahtera, dan pada akhirnya menjadi pilar penting kemajuan bangsa Indonesia.

UU Nomor 3 Tahun 2024 menjadi salah satu panduan dalam penatalaksanaan tata kelola pemerintahan desa. UU Desa telah mengalami transformasi dan sudah melalui berbagai tahap pembentukan undang-undang yang dibahas bersama antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam implementasi UU Desa terbaru juga dibutuhkan cetak biru pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus lebih berperan dalam membina dan mendidik Kepala Desa dan aparatur desa menjadi birokrat yang profesional dan antikorupsi.

Pelaksanaan UU No 3/2024 memang akan menunggu peraturan pemerintah sebagai regulasi pelaksanaannya. Diperkirakan akan segera terbit beberapa PP sebagai peraturan pelaksanaan beberapa pasal terkait dalam UU No 3/2024.

Dari perspektif Utilitarian, dengan disahkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa pada tanggal 25 April 2024, akan berdampak memberikan kesejahteraan warga masyarakat Desa di seluruh Indonesia, terkhusus pada penyelenggara pemerintahan desa: Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.

Hal ini sesuai dengan beberapa teori yang diusulkan oleh para filsuf seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan penting-

nya kebijakan dan tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi sejumlah besar orang (Bentham, 1789; Mill, 1861)

Menurut Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation", (1781) yang dipublish dalam "Batoche Books Kitchener", (2000) bahwa untuk melihat keberlanjutan dari kepastian hukum suatu produk hukum, tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum.

Tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedaya-gunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut.

Dalam hal telah ditetapkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa, secara dampak sangat memberikan harapan yang lebih baik bagi kesejahteraan warga masyarakat desa dan penyelenggara Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia.

Tetapi produk Undang-Undang tersebut akan terus mengalami revisi dalam keberlanjutan pelaksanaannya kedepan, menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan penyelenggara pemerintahan desa dalam beberapa tahun kedepan yang dinamis.

Permasalahan Desa yang kompleks membutuhkan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. UU No. 3 Tahun 2024 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa serta kepentingan masyarakat setempat.

Dengan implementasi yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Desa dapat mengatasi berbagai tantangan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Harapan kita dengan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 ini juga diiringi dengan lahirnya aparatur pemerintahan Desa yang berkompeten dan siap berkompetensi terhadap perkembangan / kemajuan jaman dengan tidak meninggalkan esensi dari rohnya Desa.

Proses pemilihan Kepala Desa nantinya tidak sebagai ajang perebutan kekuasaan semata namun bagaimana Pemerintahan Desa yang partisipatif hadir sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih / akuntabel, untuk tujuan yang sama yakni mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, adil dan makmur untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. (pms\*/ind)



Oleh:

Suka Madeyanto

(Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman)

12 KUPON POLLING MENUJU KT-1 DAN KT-2

Nama : .....

Alamat : .....

Pilihan Kandidat : .....

No. Telepon : .....

Berlaku s/d: 30 JUNI - 2 JULI 2024

RAJAWATI UTAMA